



RENCANA STRATEGIS
KAPANEWON TANJUNGSARI
TAHUN 2025-2029

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON TANJUNGSARI
TAHUN 2025



BUPATI GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 34 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kesinambungan pembangunan daerah guna meningkatkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, baik aspek pembangunan, pemerintahan, pelayanan publik, untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, diperlukan perencanaan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan;
- b. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pembangunan daerah yang efektif, efisien, dan tepat sasaran, perlu disusun rencana strategis perangkat daerah;
- c. bahwa untuk memberikan pedoman dalam perencanaan strategis perangkat daerah ditetapkan Peraturan Bupati setelah rencana pembangunan jangka menengah daerah ditetapkan sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7060);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
10. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.

Pasal 2

- (1) Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dengan berpedoman pada RPJMD.
- (2) Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.
- (3) Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

Pasal 3

Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang telah ditetapkan menjadi pedoman kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

BAB II SISTEMATIKA

Pasal 4

- (1) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika:
BAB I PENDAHULUAN
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB V PENUTUP
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan perencanaan.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomor 21) tetap digunakan sebagai Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah tahun 2025.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka:

- a. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 56 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 56);
- b. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 40) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomor 21), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 12 September 2025
BUPATI GUNUNGKIDUL



1 ENDANG SUBEKTI KUNTARININGSIH

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 12 September 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,



SRI SUHARTANTA

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025 NOMOR 35.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Daftar isi.....	ii
Daftar Gambar.....	iii
Daftar Bagan.....	iv
Daftar Tabel.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Dasar Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KAPANEWON TANJUNGSARI.....	5
2.1 Gambaran Pelayanan Kapanewon Tanjungsari	5
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Kapanewon Tanjungsari	19
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	21
3.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Kapanewon Tanjungsari Tahun 2025 – 2029.....	21
3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Kapanewon Tanjungsari Tahun 2025 – 2029.....	22
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	25
BAB V PENUTUP	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Capaian Anggaran Kapanewon Tanjungsari Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 – 2024	18
Gambar 4.1	Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD.....	26

DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1	Kaitan Renstra PD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.....	2
Bagan 2.1	Struktur Organisasi Kapanewon.....	12

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi.....	13
Tabel 2.2	Aset Kapanewon Tanjungsari.....	14
Tabel 2.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Tanjungsari Tahun 2022-2024.....	17
Tabel 2.4	Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD.....	20
Tabel 3.1	Teknik Merumuskan Tujuan Sasaran Renstra PD.....	22
Tabel 3.2	Tujuan, Sasaran, Strategi, Dan Kebijakan	23
Tabel 3.3	Pentahapan Renstra Kapanewon Tanjungsari.....	23
Tabel 3.4	Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD.....	24
Tabel 4.1	Teknik Merumuskan Program / Kegiatan / Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah	27
Tabel 4.2	Rencana Program / Kegiatan / SubKegiatan dan Pendanaan	45
Tabel 4.3	Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	64
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Utama Kapanewon PD.....	69

LAMPIRAN XLIV
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 34 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa berdasarkan pasal 109 perangkat daerah menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) bersamaan dengan penyusunan RPJMD. Berdasarkan hal tersebut pula, setelah kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dilantik harus menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah terpilih yang berlaku 5 (lima) tahun sesuai masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN Kabupaten Gunungkidul sebagai salah satu daerah yang melaksanakan pemilihan kepala daerah secara serentak pada tahun 2024 dan kepala daerah serta wakil kepala daerah telah dilantik pada tanggal 20 Februari 2025, saat ini sedang melaksanakan proses penyusunan RPJMD dimaksud.

Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dalam penyusunan Renstra PD tahun 2025-2029:

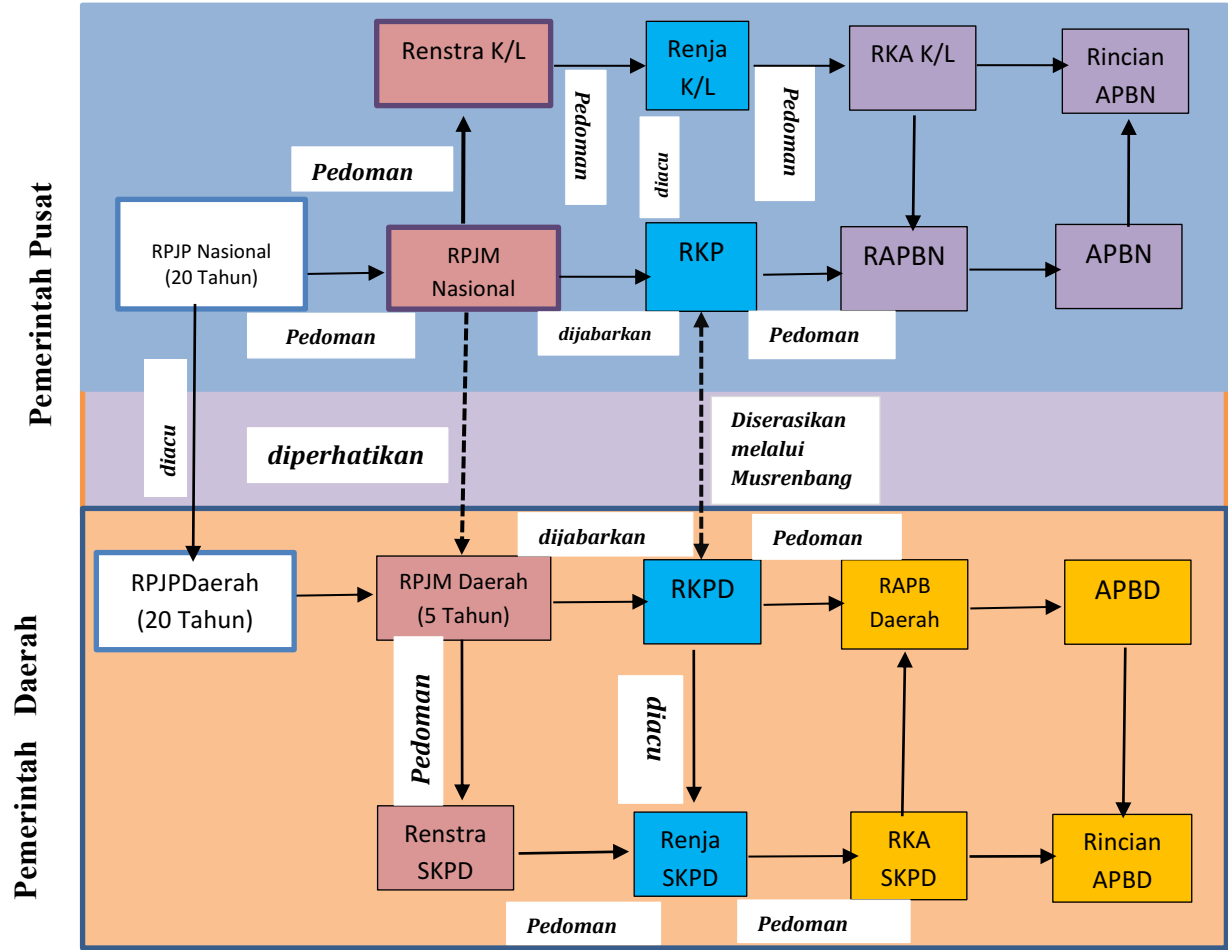
1. Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah oleh perangkat daerah.
2. Penyusunan Renstra PD memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif;
3. Yang dimaksud dengan “bersifat indikatif” adalah bahwa informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana ini, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku;

- 4. Penyusunan Renstra PD harus mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- 5. Penyusunan Renstra PD berpedoman pada nomenklatur permendagri yang berlaku pada saat dilakukan penyusunan dan sesuai dengan yang ada di aplikasi SIPD;
- 6. Renstra PD yang sudah ditetapkan menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam penyusunan rancangan awal Renja PD

Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai dokumen perencanaan daerah yang berlaku lima tahun tersebut selanjutnya harus diterjemahkan dalam perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah (PD) yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dengan periode menyesuaikan periode RPJMD. Renstra PD harus mampu menjabarkan visi, misi, tujuan, sasaran, dan program pembangunan jangka menengah dalam RPJMD ke dalam tujuan, sasaran, program dan kegiatan prioritas sesuai tugas dan fungsi PD. Untuk menjain terwujudnya sinkronisasi dan konsistensi antar RPJMD dengan Renstra PD perlu disusun pedoman penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Sebagai dokumen perencanaan Renstra PD merupakan perencanaan suatu organisasi/lembaga yang menentukan strategi atau arahan, dan digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber daya termasuk modal dan sumber daya manusia dalam mencapai tujuan yang diinginkan lima tahun ke depan.

Bagan 1.1. Kaitan Renstra PD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Sumber : Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004

1.2 Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyusunan Renstra Kapanewon Tanjungsari Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025- 2029;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2045;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029, (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 Nomor 116).
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul
13. Peraturan Bupati Kabupaten Gunungkidul Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis Kapanewon Tanjungsari Tahun 2025-2029 adalah :

1. Sebagai wujud komitmen dan dukungan Kapanewon Tanjungsari terhadap visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati yang tertuang dalam RPJM Daerah
2. Sebagai pedoman pelaksanaan program/kegiatan dan pendanaan Kapanewon Tanjungsari periode lima tahun ke depan
3. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Kapanewon Tanjungsari
4. Sebagai acuan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja Kapanewon Tanjungsari

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Kapanewon Tanjungsari Tahun 2025-2029 adalah :

1. Memberikan arah dan acuan bagi seluruh proses dan tahapan pelaksanaan program/kegiatan Kapanewon Tanjungsari dalam upaya mencapai sasaran dan target kinerjanya
2. Memberikan panduan koordinasi antar pelaku pembangunan melalui rencana kerja dalam mengisi kerangka regulasi dan kerangka anggaran yang bersifat indikatif, sehingga terwujud sinkronisasi, sinergitas dan harmonisasi dalam upaya mencapai sasaran dan target kinerjanya

1.4 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam pembahasan Renstra Kapanewon Tanjungsari Tahun 2025 ini disusun dalam sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KAPANEWON TANJUNGSARI

- 2.1. Gambaran Pelayanan Kapanewon Tanjungsari
 - 2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kapanewon Tanjungsari
 - 2.1.2. Sumber Daya Kapanewon Tanjungsari
 - 2.1.3. Kinerja Pelayanan Kapanewon Tanjungsari
 - 2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan Kapanewon Tanjungsari
 - 2.1.5. Mitra Kapanewon Tanjungsari dalam Pemberian Pelayanan
- 2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Kapanewon Tanjungsari
 - 2.2.1. Permasalahan Pelayanan Kapanewon Tanjungsari
 - 2.2.2. Isu Strategis

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KAPANEWON TANJUNGSARI

- 3.1. Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Kapanewon Tanjungsari Tahun 2025 – 2029
- 3.2. Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Kapanewon Tanjungsari Tahun 2025 - 2029

BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB V. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KAPANEWON TANJUNGSARI

2.1 Gambaran Pelayanan Kapanewon Tanjungsari

Kapanewon sebagai sebuah Perangkat Daerah memiliki tugas pokok dan fungsi sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Gunungkidul Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon. Uraian Tugas Kapanewon sebagai berikut :

2.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kapanewon Tanjungsari

2.1.1.1. Tugas dan Fungsi Kapanewon Tanjungsari

Kapanewon mempunyai tugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kapanewon mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan umum di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan;
- c. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan;
- d. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- f. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- g. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, dan sarana pelayanan umum;
- h. penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di wilayah Kapanewon;
- i. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa yang juga dimaknai sebagai kalurahan;
- j. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kapanewon;
- k. penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi wewenang Kapanewon;
- l. penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan;
- m. koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
- n. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang penyelenggaraan pemerintahan,

pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan;
dan

- o. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan.

Dalam hal Panewu berhalangan, tugas-tugasnya dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

1. Sekretariat dipimpin oleh Panewu Anom yang merupakan sebutan Sekretaris Camat, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kegiatan, perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan, pengelolaan keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, perpustakaan, administrasi umum, dan hubungan masyarakat serta memberikan pelayanan administratif dan fungsional. Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kegiatan Sekretariat;
 - b. pengoordinasian perumusan kebijakan umum dan kebijakan teknis di Kapanewon;
 - c. pengoordinasian penyusunan rencana umum, rencana strategis, rencana kerja, rencana kinerja, rencana kegiatan, dan anggaran Kapanewon;
 - d. pengoordinasian pelaksanaan tugas unit-unit organisasi di lingkungan Kapanewon;
 - e. penyusunan rencana kerja sama;
 - f. penyusunan perjanjian kinerja Kapanewon;
 - g. penyusunan petunjuk pelaksanaan program dan kegiatan;
 - h. pelaksanaan analisis dan penyajian data di Kapanewon;
 - i. penerapan dan pengembangan sistem informasi di Kapanewon;
 - j. pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kinerja serta dampak pelaksanaan program dan kegiatan;
 - k. penyusunan laporan kinerja Kapanewon;
 - l. pengoordinasian pelaksanaan pengendalian intern Kapanewon;
 - m. penyusunan laporan kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan Kapanewon;
 - n. penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan tahunan Kapanewon;
 - o. penyiapan bahan dan penatausahaan Kapanewon;
 - p. pengelolaan keuangan, kepegawaian, surat-menyurat, kearsipan, administrasi umum, perpustakaan, kerumahtanggaan, sarana dan prasarana serta hubungan masyarakat;
 - q. pelayanan administratif dan fungsional
 - r. pelaksanaan perencanaan, administrasi, dan pelaporan keuangan.
 - s. penyelenggaraan sistem pengendalian intern Sekretariat;
 - t. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang kesekretariatan; dan
 - u. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sekretariat.

2. Subbagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu Anom. Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, pengelolaan keuangan, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan. Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kegiatan Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
 - b. perumusan kebijakan teknis Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
 - c. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja bidang perencanaan dan keuangan;
 - d. penyusunan rancangan kebijakan umum dinas;
 - e. pelaksanaan analisis dan penyajian data;
 - f. pengelolaan sistem informasi, pelayanan data, dan informasi pembangunan di bidang perencanaan dan keuangan;
 - g. penyusunan rencana umum, rencana strategis, rencana kerja dan kinerja tahunan, rencana kegiatan, dan anggaran Kapanewon;
 - h. penyusunan petunjuk pelaksanaan program dan kegiatan Kapanewon;
 - i. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dampak pelaksanaan program dan kegiatan Kapanewon;
 - j. penyiapan bahan pengendalian kegiatan Kapanewon;
 - k. penyusunan laporan kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan Kapanewon;
 - l. administrasi keuangan, verifikasi, dan perbendaharaan Kapanewon;
 - m. penyusunan laporan keuangan;
 - n. pengelolaan administrasi pendapatan;
 - o. penyiapan bahan perhitungan anggaran Kapanewon;
 - p. penyusunan laporan kinerja Kapanewon;
 - q. pelaksanaan perencanaan, administrasi, dan pelaporan keuangan;
 - r. penyelenggaraan sistem pengendalian intern Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
 - s. penyusunan dan menerapkan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang perencanaan dan keuangan; dan
 - t. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Subbagian Perencanaan dan Keuangan.
3. Subbagian Umum dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu Anom. Subbagian Umum mempunyai tugas mengelola kepegawaian, kerumahtanggaan, kepustakaan, kearsipan, kehumasan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan serta pengelolaan barang milik daerah. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kegiatan Subbagian Umum;
 - b. perumusan kebijakan teknis Subbagian Umum;
 - c. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja Subbagian Umum;

- d. pelaksanaan koordinasi dan pengelolaan peraturan perundang- undangan;
 - e. pengelolaan surat-menyurat dan kearsipan;
 - f. pelaksanaan pengendalian internal Kapanewon;
 - g. penyusunan rincian tugas Kapanewon;
 - h. pengelolaan urusan rumah tangga;
 - i. pengelolaan barang milik daerah;
 - j. pengelolaan perpustakaan dinas;
 - k. pelaksanaan hubungan masyarakat;
 - l. penyusunan rencana kerja sama;
 - m. pelaksanaan koordinasi, monitoring, dan evaluasi pelayanan publik Kapanewon;
 - n. pelaksanaan urusan ketatalaksanaan;
 - o. pengelolaan perjalanan Kapanewon;
 - p. pelaksanaan analisis rencana kebutuhan, kualifikasi, dan kompetensi pegawai;
 - q. pelayanan administrasi kepegawaian;
 - r. pelaksanaan pengembangan pegawai;
 - s. penyelenggaraan analisis jabatan;
 - t. pengelolaan tata usaha kepegawaian;
 - u. pelaksanaan analisis beban kerja;
 - v. penyiapan bahan pembinaan dan kesejahteraan pegawai;
 - w. pelaksanaan pengkajian kompetensi dan kualifikasi jabatan;
 - x. bahan evaluasi kinerja pegawai;
 - y. penyelenggaraan sistem pengendalian intern Subbagian Umum;
 - z. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang administrasi umum; dan
 - aa. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Subbagian
4. Jawatan Praja yang merupakan sebutan dari Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Jawatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu. Jawatan Praja mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan kegiatan bidang tata pemerintahan dan melaksanakan koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang di wilayah Kapanewon. Jawatan Praja dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana kegiatan Jawatan Praja;
 - b. perumusan kebijakan teknis di bidang tata pemerintahan;
 - c. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja Jawatan Praja;
 - d. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan bidang tata pemerintahan;
 - e. penyusunan rencana operasional bidang tata pemerintahan;
 - f. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja tata pemerintahan;
 - g. penyelenggaraan koordinasi pembinaan dan pengendalian kebijakan pemanfaatan tata ruang di wilayah kerjanya;
 - h. penyelenggaraan koordinasi di bidang tata pemerintahan dengan instansi vertikal dan perangkat daerah lain di wilayah kerjanya;

- i. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
 - j. penyelenggaraan tugas pembantuan di bidang pemerintahan;
 - k. pelaksanaan pembinaan administrasi pemerintahan kalurahan;
 - l. pelaksanaan pembinaan badan permusyawaratan kalurahan;
 - m. pelaksanaan pembinaan Lurah dan pamong kalurahan;
 - n. pelaksanaan pembinaan fasilitasi pengisian Lurah dan pamong kalurahan;
 - o. pelaksanaan pembinaan penyusunan peraturan kalurahan;
 - p. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pengelolaan kekayaan dan keuangan kalurahan;
 - q. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian terhadap tugas pembantuan yang dilakukan oleh kalurahan;
 - r. pelaksanaan pembinaan fasilitasi kerja sama dan penyelesaian perselisihan antar kalurahan;
 - s. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan;
 - t. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap Lurah dan pamong kalurahan;
 - u. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang di wilayah kerjanya;
 - v. pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kapanewon kepada Bupati;
 - w. penyelenggaraan sistem pengendalian intern Jawatan Praja;
 - x. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang tata pemerintahan; dan
 - y. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Jawatan Praja.
5. Jawatan Keamanan yang merupakan sebutan dari Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala Jawatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu. Jawatan Keamanan mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di wilayah Kapanewon. Jawatan Keamanan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana kegiatan Jawatan Keamanan;
 - b. perumusan kebijakan teknis di bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
 - c. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja Jawatan Keamanan;
 - d. penyusunan rencana operasional di bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
 - e. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
 - f. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan penanggulangan dan pencegahan bencana;
 - g. pelaksanaan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - h. penyelenggaraan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa;

- i. penyelenggaraan koordinasi di bidang ketenteraman dan ketertiban umum dengan instansi vertikal dan perangkat daerah lainnya di wilayah kerjanya;
 - j. penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat di bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
 - k. penyelenggaraan sistem pengendalian intern Jawatan Keamanan;
 - l. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang ketenteraman dan ketertiban umum; dan
 - m. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Jawatan Keamanan
6. Jawatan Kemakmuran yang merupakan sebutan dari Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Jawatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu. Jawatan Kemakmuran mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan Kalurahan di bidang pertanian, perikanan, perkebunan, perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, pariwisata serta lingkungan hidup serta mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah Kapanewon. Jawatan Kemakmuran dan melaksanakan tugas memiliki fungsi :
- a. penyusunan rencana kegiatan Jawatan Kemakmuran;
 - b. perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan kalurahan;
 - c. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja Jawatan Kemakmuran;
 - d. penyusunan rencana operasional di bidang pemberdayaan masyarakat dan kalurahan;
 - e. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja pemberdayaan masyarakat dan kalurahan;
 - f. penyelenggaraan koordinasi dan pembinaan penanggulangan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan;
 - g. penyelenggaraan koordinasi di bidang pemberdayaan masyarakat dan kalurahan dengan instansi vertikal dan perangkat daerah lain di wilayah kerjanya;
 - h. penyelenggaraan koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kerjanya;
 - i. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan di bidang pertanian, perikanan, perkebunan, perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, pariwisata serta lingkungan hidup;
 - j. pelaksanaan pembinaan peningkatan partisipasi masyarakat;
 - k. pelaksanaan pembinaan, pengembangan, dan pemanfaatan potensi kalurahan;
 - l. pelaksanaan pembinaan lembaga kemasyarakatan kalurahan;
 - m. pelaksanaan pembinaan perencanaan dan evaluasi program pembangunan kalurahan;
 - n. penyelenggaraan sistem pengendalian intern Jawatan Kemakmuran;

- o. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pemberdayaan masyarakat dan kalurahan; dan
 - p. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Jawatan Kemakmuran
7. Jawatan Sosial yang merupakan sebutan dari Seksi Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Jawatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu. Jawatan Sosial mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan dan pengendalian pemberdayaan masyarakat dan Kalurahan di bidang kesejahteraan sosial, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, keluarga berencana, keagamaan, tenaga kerja dan transmigrasi, penanggulangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, pemberdayaan perempuan, pemuda, dan olahraga, penanganan bencana serta melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan Keistimewaan bidang kebudayaan di wilayah Kapanewon. Jawatan Sosial mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana kegiatan Jawatan Sosial;
 - b. perumusan kebijakan teknis di bidang kesejahteraan sosial;
 - c. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja Jawatan Sosial;
 - d. penyusunan rencana operasional di bidang kesejahteraan sosial;
 - e. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja bidang kesejahteraan sosial;
 - f. penyelenggaraan koordinasi pembinaan pendidikan dan kebudayaan;
 - g. penyelenggaraan koordinasi pembinaan di bidang kesehatan;
 - h. penyelenggaraan koordinasi pembinaan dan pengendalian keluarga berencana;
 - i. penyelenggaraan koordinasi pembinaan dan pengembangan kesejahteraan sosial;
 - j. penyelenggaraan koordinasi pembinaan keagamaan;
 - k. penyelenggaraan koordinasi pembinaan dan pengendalian tenaga kerja dan transmigrasi;
 - l. penyelenggaraan koordinasi pembinaan, pengendalian, dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - m. penyelenggaraan koordinasi pembinaan dan pengembangan pemberdayaan perempuan, pemuda, dan olahraga;
 - n. penyelenggaraan koordinasi pembinaan organisasi sosial dan kemasyarakatan;
 - o. penyelenggaraan koordinasi di bidang kesejahteraan sosial dengan instansi vertikal dan perangkat daerah lain di wilayah kerjanya;
 - p. pelaksanaan fasilitasi penanganan bencana;
 - q. pelaksanaan pelayanan kesejahteraan sosial;
 - r. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang kebudayaan;
 - s. penyelenggaraan sistem pengendalian intern Jawatan Sosial;

2.1.2. Sumber Daya Kapanewon Tanjungsari

Terdapat beberapa definisi tentang sumber daya, diantaranya menyebutkan bahwa sumber daya adalah faktor produksi yang terdiri atas tanah, tenaga kerja dan modal yang dipakai dalam suatu proses produksi, yang lain mendefinisikan sebagai bahan atau keadaan yang dapat digunakan manusia untuk memenuhi keperluan hidupnya. Dari hal tersebut maka sumber daya yang dimiliki oleh Kapanewon Tanjungsari dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut :

2.1.2.1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia aparatur yang ada di Kapanewon Tanjungsari adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi

No	Jabatan	Formasi							Pegawai yang ada							Jenis Kelamin			
		Jml	Kualifikasi							Jml	Kualifikasi							L	P
1	2	3	4							5	6							7	8
			S 2	S1	D 3	D 2	SM A	S M P		S 2	S 1	D 3	D 2	S M A	S M P				
A.	Unsur Pimpinan																		
	Panewu	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1		
B.	Unsur Pembantu Pimpinan																		
	Sekretariat yang terdiri dari subbagian-subbagian	23	0	17	0	0	6	0	7	1	3	1	0	1	1	6	1		
C.	Unsur Pelaksana																		
	Jawatan	23	0	17	0	0	6	0	11	2	4	0	0	5	0	10	1		
D.	Jabatan Fungsional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Jumlah	47	1	34	0	0	12	0	19	4	7	1	0	6	1	16	3		

Sumber: Data Kepegawaian 31 Desember 2024

Berdasarkan data pada Tabel I.1, tingkat pendidikan SDM Kapanewon Tanjungsari Kabupaten Gunungkidul relatif tinggi, S2 4 orang (21,05%), S1 sebanyak 7 orang (36,84%) , disusul oleh jenjang pendidikan SLTA sebanyak 6 orang (31,58%), dan D3 1 orang (5,26%).

Komposisi pegawai laki-laki lebih banyak dibanding pegawai perempuan. Namun, keberadaan pegawai perempuan pada unsur pimpinan, yaitu Panewu dan Kasubbag Perencanaan dan Keuangan, menunjukkan penerapan sistem merit dan kesetaraan gender dalam manajemen SDM aparatur.

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 243/KPTS/2024 Tentang Hasil Analisis Jabatan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, diketahui bahwa kebutuhan pegawai di Kapanewon sesuai dengan analisis jabatan yaitu sebanyak 47 orang yang terdiri dari unsur Pimpinan/Panewu (1 orang), unsur Pembantu Pimpinan/Sekretariat (23 orang), unsur pelaksana/Jawatan (23 orang). Sedangkan dilihat pada tabel

di atas ketersediaan pegawai di Kapanewon Tanjungsari hanya berjumlah 19 orang.

Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat kekurangan pegawai sejumlah 28 orang, sehingga beberapa pegawai memiliki beban kerja lebih. Dengan kekurangan pegawai Kapanewon Tanjungsari tetap memaksimalkan kinerja dengan SDM yang ada dalam melakukan pelayanan masyarakat.

2.1.2.2. Sumber Daya Keuangan dan Aset Kapanewon Tanjungsari

Suatu organisasi tidak akan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya tanpa adanya anggaran yang mendukung kegiatan operasionalnya, sehingga anggaran atau pendanaan menjadi syarat mutlak terlaksananya program dan kegiatan guna mencapai sasaran dan target kinerja suatu organisasi. Anggaran untuk Kapanewon Tanjungsari diklasifikasikan dalam dua kategori yaitu Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Komponen Belanja Langsung meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal, sedangkan Komponen Belanja Tidak Langsung berupa Belanja Aparatur.

Selanjutnya hal lain yang sangat berpengaruh terhadap kinerja Kapanewon Tanjungsari adalah kepemilikan dan pemanfaatan aset barang daerah, baik berupa barang bergerak ataupun tidak bergerak. Tanpa adanya sarana dan prasarana yang tersedia, maka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi satuan kerja akan mengalami keterbatasan dan hambatan. Adapun aset yang dimiliki Kapanewon Tanjungsari sebagai pendukung kinerja adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Aset Kapanewon Tanjungsari

Nomor	Jenis Barang/ Nama Barang	Keadaan Barang (B/KB/RB)	Jumlah Barang
1	2	3	4
1	Unit Pengolahan Air Kotor	Baik	1
2	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Baik	1
3	Sepeda Motor	Kurang Baik	1
4	Sepeda Motor	Baik	7
5	Mobil Ambulance	Baik	1
6	Gergaji Chain Saw	Baik	1
7	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inci)	Kurang Baik	1
8	Lemari Besi/Metal	Kurang Baik	2
9	Filing Cabinet Besi	Kurang Baik	7
10	Filing Cabinet Besi	Baik	1
11	CCTV - Camera Control Television System	Baik	1

Nomor	Jenis Barang/ Nama Barang	Keadaan Barang (B/KB/RB)	Jumlah Barang
1	2	3	4
12	Penangkal Petir	Baik	1
13	LCD Projector/Infocus	Baik	2
14	Focusing Screen/Layar LCD Projector	Baik	2
15	Papan Pengumuman	Baik	1
16	Kursi Besi/Metal	Baik	5
17	Meja Rapat	Baik	34
18	Tempat Tidur Kayu	Baik	1
19	Meja Podium	Kurang Baik	1
20	Meja Resepsionis	Baik	1
21	Meja 1/2 Biro	Kurang Baik	32
22	Kursi Rapat	Rusak Ringan	2
23	Kursi Rapat	Kurang Baik	50
24	Kursi Rapat	Baik	127
25	Kursi Tamu	Baik	6
26	Kursi Putar	Baik	1
27	Kursi Biasa	Kurang Baik	33
28	Kursi Biasa	Baik	1
29	Meja Komputer	Kurang Baik	2
30	Meja Komputer	Baik	1
31	Lemari Kayu	Kurang Baik	7
32	Lemari Kayu	Baik	7
33	Rak Kayu	Rusak Sedang	4
34	Rak Kayu	Baik	2
35	Rak Kayu	Kurang Baik	1
36	Meja Tulis	Baik	1
37	Kursi Tangan	Rusak Ringan	42
38	Gorden	Baik	2
39	Rak Besi	Baik	1
40	Meja Biro	Kurang Baik	2
41	Kursi Kayu / Rotan / Bambu	Baik	1
42	A.C. Split	Baik	5
43	Ac Unit	Kurang Baik	1
44	Kompor Gas (Alat Dapur)	Baik	3
45	Rice Cooker (Alat Dapur)	Baik	1
46	Tabung Gas	Baik	1
47	Televisi	Baik	1
48	Sound System	Baik	2
49	Tustel	Baik	1
50	Mesin Pompa Air	Kurang Baik	1
51	Washtafel	Baik	2
52	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	Baik	9
53	Microphone/Wireless MIC	Baik	1
54	Proyektor + Attachment	Baik	1

Nomor	Jenis Barang/ Nama Barang	Keadaan Barang (B/KB/RB)	Jumlah Barang
1	2	3	4
55	Proyektor + Attachment	Rusak Sedang	1
56	Telephone (PABX)	Baik	1
57	Handy Talky (HT)	Baik	5
58	Amplifier	Baik	1
59	Megaphone	Baik	1
60	Sound System	Baik	1
61	Wireless Amplifier	Baik	2
62	Genset	Baik	1
63	Clinical Thermometer (Alat Kedokteran Umum)	Baik	1
64	Thermometer Digital (Alat Laboratorium Lainnya)	Baik	1
65	Local Area Network (LAN)	Baik	1
66	Internet	Baik	1
67	P.C Unit	Baik	13
68	P.C Unit	Kurang Baik	2
69	P.C Unit	Rusak Ringan	1
70	Lap Top	Baik	11
71	Lap Top	Kurang Baik	1
72	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Baik	16
73	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Baik	1
74	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	2
75	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	Baik	1
76	Pagar	Baik	4
77	Bangunan Pembawa Air Kotor	Baik	1
78	Jaringan Rumah Tangga (JARUT)	Baik	1
79	Sumur Resapan	Baik	1
80	Instalasi Pusat Pengatur Listrik Kapasitas Sedang	Baik	2

Sumber : Data Sim Aset Kapanewon Tanjungsari tahun 2025 triwulan I

2.1.3. Kinerja Pelayanan Kapanewon Tanjungsari

Suatu organisasi dikatakan berhasil atau kurang berhasil dalam mencapai sasaran dan target kinerjanya dapat diketahui dari evaluasi yang telah dilakukan. Dari data anggaran dan realisasinya, diketahui bahwa anggaran Kapanewon Tanjungsari dari Tahun 2022-2026 secara konsisten mengalami kenaikan kuantitas, namun demikian apabila diamati lebih jauh, terlihat bahwa Kapanewon Tanjungsari sebagai satuan kerja lebih banyak “hanya” melaksanakan program dan kegiatan yang masuk dalam standarisasi program kegiatan kapanewon atau dapat dikatakan hanya melaksanakan program dan kegiatan wajib (yang harus ada) di semua kapanewon dan program dan kegiatan yang bersifat perintah atau “belas kasih” dari perangkat daerah di tingkat kabupaten. Dengan kata lain belum diberikan ruang

proporsional untuk mendapatkan anggaran program dan kegiatan yang bersifat spesifik sesuai potensi, masalah dan kebutuhannya.

Kapanewon Tanjungsari sebagai unsur perangkat daerah merupakan perangkat daerah yang spesifik dan berbeda dengan perangkat maupun fungsi. Kapanewon mempunyai kekhususan karena meskipun tidak secara tegas dan jelas disebutkan sebagai perangkat daerah kewilayahan, akan tetapi secara kenyataan lapangan kapanewon juga mempunyai beban tanggungjawab terhadap pengembangan dan pembangunan wilayahnya, sehingga penyertaan target-target kewilayahan dalam rencana strategis dan rencana kerjanya merupakan suatu keniscayaan. Adapun hasil evaluasi Pencapaian target kinerja sasaran renstra dan pencapaian kinerja anggaran dan kegiatan Kapanewon Tanjungsari Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2024 adalah sebagaimana disajikan dalam Tabel sebagai berikut :

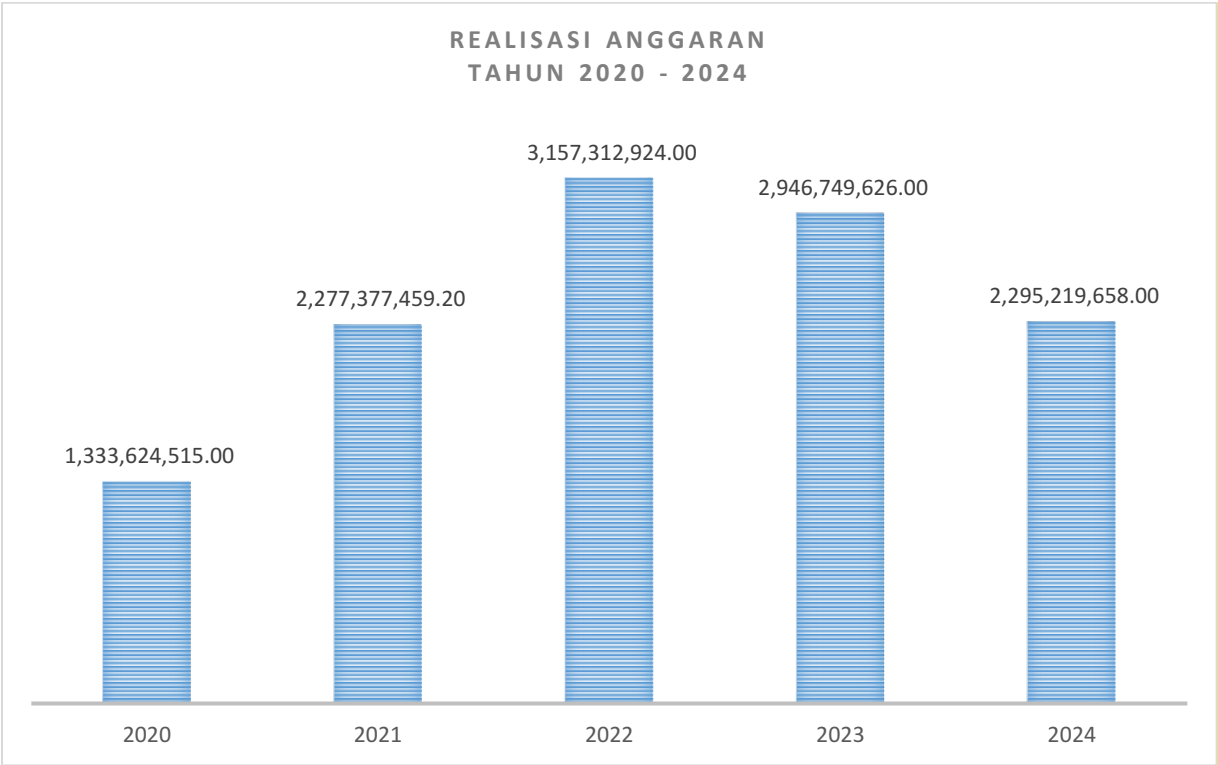
Tabel 2.3.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Tanjungsari Tahun 2022-2024

No	Indikator Kinerja	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun Ke			Realisasi Capaian Tahun Ke		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	IKU							
1	Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat	Indeks Pelayanan Kapanewon	82	82.5	83	96.7	96.81	96.87
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	Nilai AKIP PD	80.5	81	81.5	80.6	81.05	81.5
3	Pelestarian Potensi	Jumlah potensi budaya lokal yang dilestarikan	10	11	11	10	11	11

Dari tabel di atas dapat dimaknai bahwa capaian IKU Kapanewon Tanjungsari mengalami kenaikan dan konsisten. Hal ini tidak terlepas dari adanya perbaikan sarana dan prasarana di Kapanewon Tanjungsari serta kerjasama yang baik antara Pemerintah Kapanewon Tanjungsari dengan lini sektor yang ada di dalam pemerintah di tingkat Kalurahan.

Selain pencapaian kinerja Kapanewon Tanjungsari Tahun 2020 – 2024, berikut disajikan capaian anggaran dan realisasi Kapanewon Tanjungsari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 pada gambar di bawah ini :

Gambar 2.1
Capaian Anggaran Kapanewon Tanjungsari
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 – 2024



Sumber : Laporan Keuangan Tahun 2020 s.d 2024

Dari bagan di atas dapat dilihat bahwa realisasi anggaran mengalami kenaikan dan penurunan yang disebabkan oleh faktor kebutuhan anggaran pada setiap tahun serta adanya efisiensi anggaran pada setiap tahunnya

2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan Kapanewon Tanjungsari

Kelompok sasaran di Kapanewon Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul, mencakup berbagai lapisan masyarakat yang menjadi prioritas dalam program-program pemerintah daerah. Kelompok sasaran yang pertama adalah Masyarakat dengan memberikan pelayanan sesuai dengan kewenangan Panewu yaitu pelayanan administrasi seperti kependudukan, perizinan dan surat menyurat lainnya. Selanjutnya adalah pemerintah kalurahan dimana Kapanewon Tanjungsari memfasilitasi rapat koordinasi dengan kalurahan terkait penyusunan APBKal, RKPKal, Profil dan monografi Kalurahan, serta melakukan monitoring pelaksanaan pemerintahan kalurahan. Selain pemerintah Kalurahan kelompok sasaran selanjutnya yaitu Masyarakat serta Lembaga Masyarakat, seperti Karang Taruna, PKK, serta Forum anak, serta kader yang dilibatkan dalam Forum Musrenbang serta rapat koordinasi pada kegiatan yang ada pada Kapanewon.

Melalui PIWK, Kapanewon Tanjungsari juga memberikan bantuan sosial yang diterimakan pada keluarga berupa Jamban Septictank atau PAH. Selain itu setiap tahun Kapanewon Tanjungsari menganggarkan dropping air yang diberikan kepada KK di wilayah Kapanewon Tanjungsari yang terdampak kekeringan pada musim kemarau.

2.1.5. Mitra Kapanewon Tanjungsari dalam Pemberian Pelayanan

Instansi Pemerintah yang menjadi mitra Kapanewon Tanjungsari dalam pemberian pelayanan adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Bentuk pelayanan yang diberikan adalah Pelayanan Administrasi Kependudukan seperti pembuatan KTP, KK, Akta Kelahiran, KIA.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Kapanewon Tanjungsari

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Kapanewon Tanjungsari

Permasalahan adalah sesuatu yang harus diselesaikan atau harus dicarikan jalan keluarnya. Dari definisi tersebut maka permasalahan yang ada di Kapanewon Tanjungsari adalah sebagai berikut :

- a. Kewenangan Kapanewon yang terbatas
- b. Kapasitas SDM kurang memadai
- c. Prasarana dan Sarana Kapanewon kurang memadai

2.2.2. Isu Strategis

Isu strategis merupakan permasalahan mendasar yang memiliki pengaruh signifikan terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah, baik dalam jangka menengah maupun jangka panjang. Identifikasi isu strategis dilakukan dengan memperhatikan kondisi eksisting pembangunan, aspirasi masyarakat, dinamika kebijakan nasional, serta potensi dan permasalahan daerah.

Sedangkan KLHS merupakan instrumen penting untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan diintegrasikan ke dalam kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan daerah. Melalui KLHS, berbagai dampak lingkungan dari arah kebijakan pembangunan dapat diidentifikasi sejak dini, sehingga meminimalkan risiko negatif dan memaksimalkan manfaat pembangunan.

Adapun identifikasi permasalahan strategis Kapanewon Tanjungsari dituangkan pada Tabel 2.4 sebagai berikut:

Tabel 2.4
Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon	Kewenangan Kapanewon yang terbatas	Masih lemahnya tata kelola pemerintahan dalam mewujudkan akselerasi transformasi digital pelayanan publik	Good Governance	Dinamika Regulasi	Reformasi Kalurahan	Optimalisasi Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon
	Kapasitas SDM kurang memadai					
	Prasarana dan Sarana Kapanewon kurang memadai					

Isu KLHS yang revelan dengan Kapanewon Tanjungsari berdasarkan dokumen KLHS adalah : Masih lemahnya tata kelola pemerintahan dalam mewujudkan akselerasi transformasi digital pelayanan publik. Dari isu KLHS tersebut kemudian dalam penetapan isu strategis dalam KLHS RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029 yang didasarkan hasil dari Konsultasi Publik dan keterkaitan isu terhadap rekap kondisi lingkungan hidup, capaian data Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Gunungkidul dan isu strategis dokumen lainnya yang di bagi menjadi 4 pilar 17 isu strategis, maka berdasarkan Isu KLHS RPJMD Kabupaten Gunungkidul yang relevan dengan Kapanewon Tanjungsari adalah Pilar ke- empat yaitu Pilar Hukum dan Tata Kelola yang terdiri dari 3 isu yaitu :

1. Kurangnya kualitas tata kelola pemerintah dalam pelayanan publik
2. Akselerasi transformasi digital pelayanan public masih rendah
3. Kualitas penegakan hukum dan gangguan ketertiban umum masih rendah

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Kapanewon Tanjungsari Tahun 2025 – 2029

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pemangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja PD selama lima tahun.

Sasaran merupakan target atau hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka lima tahun ke depan.

Visi dan misi Perangkat Daerah adalah sama dan sebangun dengan visi dan misi dari Bupati dan Wakil Bupati dan dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang menjadi kewenangannya. Dengan demikian sinkronisasi antara RPJM Daerah Kabupaten Gunungkidul dan Rencana Strategis Kapanewon Tanjungsari Tahun 2025-2029 dimulai dari tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan.

Visi Kabupaten Gunungkidul tahun 2025 - 2029 adalah :

“Terwujudnya Masyarakat Adil Makmur, Lestari dan Berkeadaban”

Selanjutnya visi di atas dijabarkan dalam misi guna mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi tersebut. Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Untuk mencapai visi Kabupaten Gunungkidul Tahun 2029, ditetapkan misi pembangunan yaitu:

1. Meningkatkan pembangunan manusia yang produktif, berkualitas dan berkepribadian untuk siap kerja dan siap merintis usaha sendiri serta perluasan akses Kesehatan untuk rakyat.
2. Mewujudkan keadilan sosial melalui kebijakan yang memperkuat kapasitas ekonomi rakyat, termasuk kapasitas produksi pangan oleh petani dan nelayan, serta mendukung kegiatan ekonomi skala kecil menengah yang inklusif dan kreatif.
3. Membangun Kemandirian Ekonomi Daerah berbasis potensi sumber daya lokal.
4. Setia pada Amanat Penderitaan Rakyat, Pancasila, UUD 1945, menjunjung tinggi hukum demi menjamin hak-hak rakyat, serta menjalankan tata pemerintahan daerah yang bersih bebas dari korupsi dan berkeadaban.
5. Memajukan kebudayaan setempat dalam semangat kebhinekaan dan toleransi serta menjaga kelestarian lingkungan hidup warisan leluhur bangsa Indonesia.

Posisi kapanewon dalam kaitannya dengan visi Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029 adalah sebagai unsur pendukung dan pelaksana sebagaimana perangkat daerah yang lain. Dalam hal ini kapanewon mengambil peran dari sisi upaya meningkatkan koordinasi pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa. Oleh karena perangkat daerah tidak mempunyai visi dan misi sendiri akan tetapi sebagai eksekutor dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati, maka diwajibkan adanya kesesuaian tujuan

dan sasaran RPJM Daerah Kabupaten Gunungkidul dengan tujuan dan sasaran Kapanewon Tanjungsari, sebagai berikut

Tabel 3.1.
Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Terwujudnya system penyelenggaraan pemerintah efektif,efisien, dan akuntabel	Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang berkualitas		Indeks Pelayanan Kapanewon	96.91	96.98	97.02	97.06	97.11	97.12	
		Meningkatnya efektivitas peran kapanewon dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan di kalurahan	persentase penyusunan RKPKal benar dan tepat waktu	100	100	100	100	100	100	
			persentase penyusunan APBkal benar dan tepat waktu	100	100	100	100	100	100	
		Meningkatnya Kesejahteraan Sosial	persentase kegiatan sosial	100	100	100	100	100	100	
		Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kapanewon	persentase koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum	100	100	100	100	100	100	
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kapanewon	indeks kepuasan masyarakat	84.57	84.9	85.09	85.29	85.54	85.60	

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Kapanewon Tanjungsari Tahun 2025 – 2029

Strategi perangkat daerah adalah rencana tindakan yang disusun oleh instansi atau organisasi pemerintahan di tingkat daerah untuk mencapai tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi, misi, dan sasaran yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah dalam hal ini adalah Rencana Strategis Kapanewon Tanjungsari Tahun 2025 – 2029. Strategi harus mengacu pada tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Renstra PD. Artinya, setiap program dan kegiatan yang dilakukan harus berkontribusi langsung terhadap pencapaian target pembangunan daerah

Kapanewon Tanjungsari merumuskan strategi dan arah kebijakan untuk:

- a. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik
- b. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya
- c. Menyelesaikan permasalahan sektor terkait

Dalam rangka mendukung tercapainya pencapaian visi misi kepala daerah, maka strategi Kapanewon Tanjungsari sebagaimana ditampilkan dalam tabel penyandingan tujuan, sasaran, strategi serta kebijakan berikut ini :

Tabel 3.2.
Tujuan, Sasaran, Strategi serta Kebijakan

Visi	Terwujudnya Masyarakat Adil Makmur, Lestari dan Berkeadaban		
Misi	Setia pada Amanat Penderitaan Rakyat, Pancasila, UUD 1945, menjunjung tinggi hukum demi menjamin hak-hak rakyat, serta menjalankan tata pemerintahan daerah yang bersih bebas dari korupsi dan berkeadaban		
Tujuan PD	Sasaran PD	Strategi PD	Arah Kebijakan PD
Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang berkualitas	Meningkatnya efektivitas peran kapanewon dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan di kalurahan	Meningkatkan Peran dan Fungsi Kapanewon	Memperkuat fungsi kelembagaan, peningkatan kapasitas SDM dan Meningkatkan sarana dan prasarana di Kapanewon
	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kapanewon	Meningkatkan Peran Serta Masyarakat di Kapanewon	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan di Kapanewon
		Meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi gangguan keamanan dan bencana	Meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi gangguan keamanan dan bencana
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kapanewon	Meningkatkan kualitas layanan publik di kapanewon	Meningkatkan fungsi koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, koordinasi ketentraman dan ketertiban umum serta kesejahteraan sosial di Kapanewon
	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial		

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Rencana Strategis Kapanewon Tanjungsari Tahun 2025 – 2029, Kapanewon Tanjungsari melakukan pentahapan Renstra seperti tabel berikut :

Tabel 3.3
Pentahapan Renstra Kapanewon Tanjungsari

TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
(2026)	(2027)	(2028)	(2029)	(2030)
Penguatan Penyelenggara an Pelayanan Kapanewon yang berkualitas	Percepatan Penyelenggara an Pelayanan Kapanewon yang berkualitas	Peningkatan Penyelenggara an Pelayanan Kapanewon yang berkualitas	Optimalisasi Penyelenggara an Pelayanan Kapanewon yang berkualitas	Pemantapan Penyelenggara an Pelayanan Kapanewon yang berkualitas

Arah kebijakan Renstra perangkat daerah adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD dan selaras dengan strategi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD, juga sebagai pedoman umum yang dirumuskan untuk mengarahkan pelaksanaan program dan kegiatan setiap perangkat daerah dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah. Arah kebijakan ini menjadi bagian dari dokumen Renstra Kapanewon Tanjungsari. Arah kebijakan Kapanewon Tanjungsari di sajikan pada table berikut ini :

Tabel 3.4.
Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatkan fungsi koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, serta koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Meningkatkan fungsi koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, koordinasi ketentraman dan ketertiban umum serta kesejahteraan sosial di Kapanewon	
		Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan di Kapaneown	
		Memperkuat fungsi kelembagaan, peningkatan kapasitas SDM, serta optimalisasi sarana dan prasarana pendukung	Memperkuat fungsi kelembagaan , peningkatan kapasitas SDM dan Meningkatkan sarana dan prasarana di Kapanewon	
		Mengembangkan sistem pemantauan dan respons cepat terhadap potensi gangguan keamanan	Meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi gangguan keamanan dan bencana	

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Program PD merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi PD. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu per PD sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPJMD, selanjutnya dijabarkan PD kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah PD.

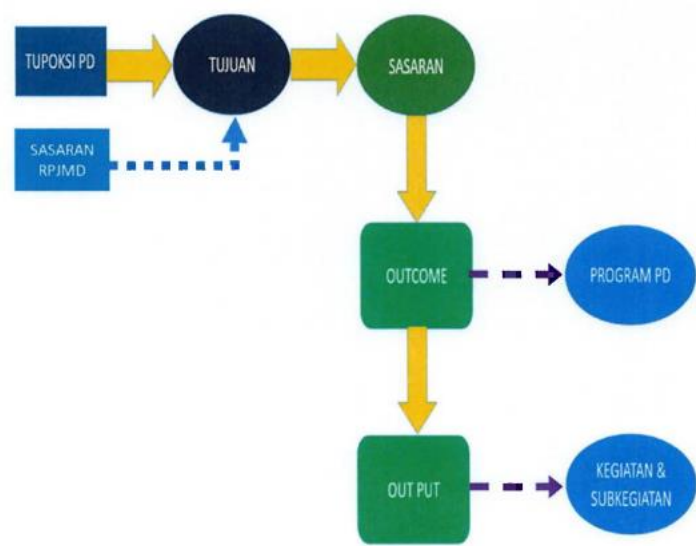
Indikator keluaran program prioritas yang telah ditetapkan tersebut, merupakan indikator kinerja program yang berisi *outcome* program. *Outcome* merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk *beneficiaries* tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari masing-masing sub kegiatan dalam satu program.

Perumusan rencana sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mereview kembali rancangan awal RPJMD, yaitu pada:
 - a. isu-isu strategis;
 - b. visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan 5 (lima) tahun mendatang,
 - c. strategi dan arah kebijakan;
 - d. kebijakan umum dan program pembangunan daerah; dan
 - e. indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan.
2. Memeriksa apakah tujuan, dan sasaran PD pada 5 (lima) tahun mendatang, strategi, dan kebijakan dalam rancangan Renstra PD telah relevan dan sinergis dengan rancangan awal RPJMD.
3. Memperhatikan indikator program dan pagu per PD;
4. Berdasarkan (2) dan (3), kemudian dirumuskan target *outcome* program PD untuk mencapai sasaran pembangunan;
5. Melakukan perumusan target *output*/keluaran yang akan dihasilkan melalui kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai target *outcome* program PD;
6. Melakukan perumusan sub kegiatan;
7. Menghitung biaya sub kegiatan untuk mencapai target output sub kegiatan
8. Menghitung biaya kegiatan untuk mencapai target *output* kegiatan;
9. Menghitung biaya program untuk mencapai target *outcome*;
10. Menghitung apakah total biaya program sesuai dengan pagu PD. Jika melebihi pagu PD, lakukan pemeringkatan prioritas program dan kegiatan sehingga sesuai dengan pagu PD. Daftar urutan prioritas program dan kegiatan ini menjadi salah satu bahan yang akan dibahas dalam forum PD penyusunan Renstra PD;
11. Menyusun rincian target *outcome* program kedalam target tahunan; dan
12. Berdasarkan target *outcome* tahunan pada langkah (10), kemudian disusun perkiraan kebutuhan anggaran pembiayaan program pertahun

Dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) perangkat daerah, program, kegiatan, dan sub kegiatan merupakan bagian teknis yang menjabarkan arah kebijakan dan strategi ke dalam bentuk operasional yang dapat diukur, dianggarkan, dan dilaksanakan.

Gambar 4.1
Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD



Sumber : Inmen Nomor 2 Tahun 2025

Kemudian dari kerangka tersebut dirumuskan dengan tabel sebagai berikut:

Tabel 4.1.

Teknis Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
7.01.0.00.0.00.17.0000 - Kapanewon Tanjungsari							
- Terwujudnya Sistem Penyelenggara Pemerintahan Efektif, Efisien, dan Akuntabel	Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang Berkualitas				Indeks Pelayanan Kapanewon (Indeks)		
		Meningkatnya efektivitas peran kapanewon dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan di kalurahan			Persentase Penyusunan RPKal Benar dan Tepat Waktu (%)		
					Persentase Penyusunan APBKal Benar dan Tepat Waktu (%)		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan di Kapanewon Tanjungsari		Persentase Pemerintahan Kalurahan yang Melaksanakan Reformasi Birokrasi dengan Kategori Baik (%)	4.01.04 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	
				Dokumen Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi (Dokumen)	4.01.04.5.01 - Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi (Dokumen)	4.01.04.5.01.0007 - Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Meningkatnya fasilitas perencanaan partisipatif, penguatan kapasitas, dan produktivitas ekonomi dalam pemberdayaan masyarakat desa dan kalurahan		Persentase Desa/Kalurahan yang Difasilitasi dalam Perencanaan Pembangunan, Peningkatan Kapasitas, dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kalurahan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
					Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)	7.01.03.2.01.0002 - Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
				Laporan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	7.01.03.2.03.0004 - Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	
			Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa		Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
				Dokumen Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0001 - Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0002 - Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0003 - Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0005 - Fasilitas Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0006 - Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0007 - Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	
					Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0008 - Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga (Dokumen)	7.01.06.2.01.0014 - Fasilitas Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Meningkatnya Kesejahteraan Sosial	Terwujudnya Pemanfaatan Ragam Budaya Berbasis Masyarakat dalam Rangka Peningkatan Pelestarian Budaya dan Kesejahteraan Warga di Kapanewon Tanjungsari	Adat, tradisi, seni, dan lembaga budaya yang dilestarikan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0015 - Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	
					Persentase Kegiatan Sosial (%)		
					Persentase Pemeliharaan Dan Pengembangan Adat, Tradisi, dan Seni (%)	2.22.08 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	
					Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta (Laporan)	2.22.08.5.07 - Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	
					Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta (Laporan)	2.22.08.5.07.0006 - Gelar Budaya Jogja	
			Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan dan layanan sosial di masyarakat kalurahan	Laporan kegiatan pemberdayaan dan layanan sosial di kalurahan yang terfasilitasi	Persentase fasilitasi pemberdayaan dan layanan sosial di masyarakat kalurahan (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kapanewon	Meningkatnya fasilitasi ketertiban, keamanan lingkungan, dan ketangguhan sosial di masyarakat desa dan kalurahan		Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)		
					Persentase masyarakat desa dan kalurahan yang difasilitasi kegiatan pembinaan ketertiban dan keamanan (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Laporan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kalurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Keluarga)	7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga (Keluarga)	7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Keluarga)	7.01.03.2.06.0010 - Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga (Keluarga)	7.01.03.2.06.0011 - Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	
			Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum		Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
			Meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum		Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
				Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
				Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
					Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kapanewon			Indeks Kepuasan Masyarakat (%)		
					Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah (Nilai)	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	7.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Dokumen Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	7.01.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
				Dokumen Administrasi Umum	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	7.01.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Dokumen Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kapanewon		Persentase Pelayanan Administrasi Kapanewon yang Terlaksana (%)	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	

Setelah melakukan langkah-langkah tersebut, maka diperoleh rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, dan pendanaan indikatif Kapanewon Tanjungsari tahun 2025-2029, sebagai berikut :

Tabel 4.2.

Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	
2.22.08 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	
Terwujudnya Pemanfaatan Ragam Budaya Berbasis Masyarakat dalam Rangka Peningkatan Pelestarian Budaya dan Kesejahteraan Warga di Kapanewon Tanjungsari	Persentase Pemeliharaan Dan Pengembangan Adat, Tradisi, dan Seni (%)	100	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	
2.22.08.5.07 - Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	
Adat, tradisi, seni, dan lembaga budaya yang dilestarikan	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta (Laporan)	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	
2.22.08.5.07.0006 - Gelar Budaya Jogja				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	
Terlaksananya Gelar Budaya Yogyakarta	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta (Laporan)	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH				40.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000	
4.01.04 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN				40.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000	
Terlaksananya Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan di Kapanewon Tanjungsari	Persentase Pemerintahan Kalurahan yang Melaksanakan Reformasi Birokrasi dengan Kategori Baik (%)	100	100	40.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	
4.01.04.5.01 - Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan				40.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Dokumen Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi (Dokumen)	4	3	40.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000	
4.01.04.5.01.0007 - Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan				40.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000	
Terlaksananya Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi (Dokumen)	4	3	40.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000	
7.01 - KECAMATAN				2.347.292.575		2.443.766.300		2.470.994.894		2.541.531.036		2.552.211.217	
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				1.687.530.175		1.938.462.200		1.936.648.394		1.956.879.536		1.980.109.717	
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah (Nilai)	81,92	81,95	1.687.530.175	82	1.938.462.200	82,05	1.936.648.394	82,15	1.956.879.536	82,2	1.980.109.717	
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12.603.000		15.200.000		17.790.000		20.000.000		21.500.000	
Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	17	17	12.603.000	17	15.200.000	17	17.790.000	17	20.000.000	17	21.500.000	
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1				
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2	2		2		2		2				
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3	2		2		2		3				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	2	2		2		2		2		2		
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	4		4		4		4				
7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2.170.000		2.500.000		3.000.000		3.500.000		3.700.000	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3	2	2.170.000	2	2.500.000	2	3.000.000	2	3.500.000	3	3.700.000	
7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1.365.000		1.500.000		2.000.000		2.500.000		2.600.000	
Tersedianya Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	1.365.000	1	1.500.000	1	2.000.000	1	2.500.000	1	2.600.000	
7.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1.220.000		1.500.000		2.000.000		2.500.000		2.600.000	
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	1.220.000	1	1.500.000	1	2.000.000	1	2.500.000	1	2.600.000	
7.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				1.800.000		2.000.000		2.150.000		2.500.000		2.600.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2	2	1.800.000	2	2.000.000	2	2.150.000	2	2.500.000	2	2.600.000	
7.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				1.378.000		1.500.000		2.000.000		2.000.000		2.600.000	
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	2	2	1.378.000	2	1.500.000	2	2.000.000	2	2.000.000	2	2.600.000	
7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3.130.000		3.500.000		3.640.000		3.800.000		3.800.000	
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	17	17	3.130.000	17	3.500.000	17	3.640.000	17	3.800.000	17	3.800.000	
7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1.540.000		2.700.000		3.000.000		3.200.000		3.600.000	
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	4	1.540.000	4	2.700.000	4	3.000.000	4	3.200.000	4	3.600.000	
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1.432.704.375		1.445.881.200		1.515.028.694		1.533.354.536		1.548.246.027	
Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	1.432.704.375	1	1.445.881.200	1	1.515.028.694	1	1.533.354.536	1	1.548.246.027	
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD (Laporan)	13	13		13		13		13				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	252	294		294		294		294		294		
7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				1.392.130.075		1.404.806.200		1.473.583.694		1.491.549.536		1.505.991.027	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	252	294	1.392.130.075	294	1.404.806.200	294	1.473.583.694	294	1.491.549.536	294	1.505.991.027	
7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2.320.000		2.320.000		2.500.000		2.800.000		3.000.000	
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	2.320.000	1	2.320.000	1	2.500.000	1	2.800.000	1	3.000.000	
7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				38.254.300		38.755.000		38.945.000		39.005.000		39.255.000	
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	13	13	38.254.300	13	38.755.000	13	38.945.000	13	39.005.000	13	39.255.000	
7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				2.760.000		2.760.000		2.760.000		2.760.000		2.760.000	
Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	24	24	2.760.000	24	2.760.000	24	2.760.000	24	2.760.000	24	2.760.000	
7.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2.760.000		2.760.000		2.760.000		2.760.000		2.760.000	
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	24	24	2.760.000	24	2.760.000	24	2.760.000	24	2.760.000	24	2.760.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				4.560.000		5.500.000		5.500.000		5.500.000		5.500.000	
Dokumen Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	6	6	4.560.000	6	5.500.000	6	5.500.000	6	5.500.000	6	5.500.000	
7.01.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				4.560.000		5.500.000		5.500.000		5.500.000		5.500.000	
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	6	6	4.560.000	6	5.500.000	6	5.500.000	6	5.500.000	6	5.500.000	
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				73.049.000		80.005.000		68.204.500		65.200.000		77.100.000	
Dokumen Administrasi Umum	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	3	4	73.049.000	4	80.005.000	4	68.204.500	4	65.200.000	4	77.100.000	
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	13	14		14		13		12		14		
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	4		4		4		4		4		
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	10	10		10		10		10		10		
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12		12		12		12		12		
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	0	12		12		12		12		12		
7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				3.630.000		4.320.000		4.500.000		4.700.000		5.000.000	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	4	3.630.000	4	4.320.000	4	4.500.000	4	4.700.000	4	5.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				37.409.000		41.809.500		29.309.500		26.000.000		35.200.000	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	13	14	37.409.000	14	41.809.500	13	29.309.500	12	26.000.000	14	35.200.000	
7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				6.571.000		6.770.500		7.000.000		7.000.000		7.600.000	
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	3	4	6.571.000	4	6.770.500	4	7.000.000	4	7.000.000	4	7.600.000	
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				5.229.000		6.395.000		6.395.000		6.500.000		6.800.000	
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	10	10	5.229.000	10	6.395.000	10	6.395.000	10	6.500.000	10	6.800.000	
7.01.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				3.000.000		3.500.000		3.500.000		3.500.000		5.000.000	
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	0	12	3.000.000	12	3.500.000	12	3.500.000	12	3.500.000	12	5.000.000	
7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				17.210.000		17.210.000		17.500.000		17.500.000		17.500.000	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	17.210.000	12	17.210.000	12	17.500.000	12	17.500.000	12	17.500.000	
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				0		94.516.000		31.565.200		30.865.000		16.303.690	
Dokumen Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	231	0	0	1	94.516.000	6	31.565.200	1	30.865.000	0	16.303.690	
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	0		3		4		2		10		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0		0		1		0		1		
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0		1		0		0				
7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				0		9.876.000		13.376.000		7.000.000		7.000.000	
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	0	0	3	9.876.000	4	13.376.000	2	7.000.000	10	7.000.000	
7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0		25.000.000		13.439.200		23.865.000		0	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	231	0	0	1	25.000.000	6	13.439.200	1	23.865.000	0	0	
7.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		4.750.000		0		9.303.690	
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0	0	0	1	4.750.000	0	0	1	9.303.690	
7.01.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		59.640.000		0		0		0	
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0	1	59.640.000	0	0	0	0	0	0	
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				46.793.800		118.640.000		119.840.000		123.140.000		128.640.000	
Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	36	36	46.793.800	36	118.640.000	36	119.840.000	36	123.140.000	36	128.640.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	0	0		1		1		1		1		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	0	4		4		4		4		4		
7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.200.000		3.000.000		3.200.000		3.500.000		4.000.000	
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	0	4	2.200.000	4	3.000.000	4	3.200.000	4	3.500.000	4	4.000.000	
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				44.593.800		56.000.000		57.000.000		60.000.000		65.000.000	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	36	36	44.593.800	36	56.000.000	36	57.000.000	36	60.000.000	36	65.000.000	
7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				0		59.640.000		59.640.000		59.640.000		59.640.000	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	0	0	0	1	59.640.000	1	59.640.000	1	59.640.000	1	59.640.000	
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				115.060.000		175.960.000		175.960.000		176.060.000		180.060.000	
Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	11	115.060.000	12	175.960.000	12	175.960.000	12	176.060.000	13	180.060.000	
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	0		0		1		1		1		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	10	79		79		79		79		79		
	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	0	0		10		10		5		5		
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	10	13		13		14		14		14		
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1		1		1		1		1		
7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				40.300.000		98.400.000		98.400.000		98.400.000		98.400.000	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	10	79	40.300.000	79	98.400.000	79	98.400.000	79	98.400.000	79	98.400.000	
7.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				0		800.000		800.000		400.000		400.000	
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	0	0	0	10	800.000	10	800.000	5	400.000	5	400.000	
7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				6.000.000		6.000.000		6.500.000		7.000.000		7.000.000	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	10	13	6.000.000	13	6.000.000	14	6.500.000	14	7.000.000	14	7.000.000	
7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				32.355.000		33.855.000		31.855.000		31.855.000		32.855.000	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	32.355.000	1	33.855.000	1	31.855.000	1	31.855.000	1	32.855.000	
7.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				36.405.000		36.905.000		36.905.000		36.905.000		37.405.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	11	36.405.000	12	36.905.000	12	36.905.000	12	36.905.000	13	37.405.000	
7.01.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		1.500.000		1.500.000		4.000.000	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	0	0	0	0	1	1.500.000	1	1.500.000	1	4.000.000	
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				34.104.600		34.604.600		34.604.600		34.799.000		34.999.000	
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kapanewon	Persentase Pelayanan Administrasi Kapanewon yang Terlaksana (%)	100	100	34.104.600	100	34.604.600	100	34.604.600	100	34.799.000	100	34.999.000	
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				34.104.600		34.604.600		34.604.600		34.799.000		34.999.000	
Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	13	13	34.104.600	13	34.604.600	13	34.604.600	13	34.799.000	13	34.999.000	
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				34.104.600		34.604.600		34.604.600		34.799.000		34.999.000	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	13	13	34.104.600	13	34.604.600	13	34.604.600	13	34.799.000	13	34.999.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				210.466.500		134.292.000		135.139.400		138.900.000		141.420.000	
Meningkatnya fasilitasi ketertiban, keamanan lingkungan, dan ketangguhan sosial di masyarakat desa dan kalurahan	Persentase masyarakat desa dan kalurahan yang difasilitasi kegiatan pembinaan ketertiban dan keamanan (%)	100	100	2.303.000	100	6.190.000	100	6.190.000	100	9.000.000	100	10.000.000	
7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				2.303.000		6.190.000		6.190.000		9.000.000		10.000.000	
Laporan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kalurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Keluarga)	0	25	2.303.000	25	6.190.000	25	6.190.000	25	9.000.000	25	10.000.000	
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga (Keluarga)	0	0				25		25		25		
7.01.03.2.06.0010 - Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				2.303.000		3.095.000		3.095.000		4.500.000		5.000.000	
Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Keluarga)	0	25	2.303.000	25	3.095.000	25	3.095.000	25	4.500.000	25	5.000.000	
7.01.03.2.06.0011 - Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga				0		3.095.000		3.095.000		4.500.000		5.000.000	
Terlaksananya Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga (Keluarga)	0	0	0	25	3.095.000	25	3.095.000	25	4.500.000	25	5.000.000	
Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan dan layanan sosial di masyarakat kalurahan	Persentase fasilitasi pemberdayaan dan layanan sosial di masyarakat kalurahan (%)	100	100	161.286.500	100	97.825.000	100	98.000.000	100	98.000.000	100	98.570.000	
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				161.286.500		97.825.000		98.000.000		98.000.000		98.570.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Laporan kegiatan pemberdayaan dan layanan sosial di kalurahan yang terfasilitasi	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	15	26	161.286.500	26	97.825.000	26	98.000.000	26	98.000.000	26	98.570.000	
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				161.286.500		97.825.000		98.000.000		98.000.000		98.570.000	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	15	26	161.286.500	26	97.825.000	26	98.000.000	26	98.000.000	26	98.570.000	
Meningkatnya fasilitasi perencanaan partisipatif, penguatan kapasitas, dan produktivitas ekonomi dalam pemberdayaan masyarakat desa dan kalurahan	Persentase Desa/Kalurahan yang Difasilitasi dalam Perencanaan Pembangunan, Peningkatan Kapasitas, dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat (%)	100	100	46.877.000	100	30.277.000	100	30.949.400	100	31.900.000	100	32.850.000	
7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				44.687.000		27.087.000		27.749.400		28.400.000		28.850.000	
Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kalurahan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)	8	8	44.687.000	8	27.087.000	8	27.749.400	8	28.400.000	8	28.850.000	
	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	6	7		7		7		7		7		
7.01.03.2.01.0002 - Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				36.437.600		18.337.600		19.000.000		19.500.000		19.850.000	
Terlaksananya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)	8	8	36.437.600	8	18.337.600	8	19.000.000	8	19.500.000	8	19.850.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				8.249.400		8.749.400		8.749.400		8.900.000		9.000.000	
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	6	7	8.249.400	7	8.749.400	7	8.749.400	7	8.900.000	7	9.000.000	
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				2.190.000		3.190.000		3.200.000		3.500.000		4.000.000	
Laporan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	1	1	2.190.000	1	3.190.000	1	3.200.000	1	3.500.000	1	4.000.000	
7.01.03.2.03.0004 - Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				2.190.000		3.190.000		3.200.000		3.500.000		4.000.000	
Terlaksananya Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	1	1	2.190.000	1	3.190.000	1	3.200.000	1	3.500.000	1	4.000.000	
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				280.287.500		194.287.500		220.287.500		261.287.500		243.287.500	
Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	100	100	280.287.500	100	194.287.500	100	220.287.500	100	261.287.500	100	243.287.500	
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				280.287.500		194.287.500		220.287.500		261.287.500		243.287.500	
Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1	7	280.287.500	7	194.287.500	7	220.287.500	7	261.287.500	7	243.287.500	
7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				280.287.500		194.287.500		220.287.500		261.287.500		243.287.500	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1	7	280.287.500	7	194.287.500	7	220.287.500	7	261.287.500	7	243.287.500	
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				107.185.800		111.500.000		112.100.000		112.800.000		114.300.000	
Meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	100	100	107.185.800	100	111.500.000	100	112.100.000	100	112.800.000	100	114.300.000	
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				107.185.800		111.500.000		112.100.000		112.800.000		114.300.000	
Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	75	75	107.185.800	75	111.500.000	75	112.100.000	75	112.800.000	75	114.300.000	
	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	2	4		4		4		4		4		
7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				98.135.800		102.000.000		102.300.000		103.000.000		104.500.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	75	75	98.135.800	75	102.000.000	75	102.300.000	75	103.000.000	75	104.500.000	
7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				9.050.000		9.500.000		9.800.000		9.800.000		9.800.000	
Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	2	4	9.050.000	4	9.500.000	4	9.800.000	4	9.800.000	4	9.800.000	
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				27.718.000		30.620.000		32.215.000		36.865.000		38.095.000	
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	100	100	27.718.000	100	30.620.000	100	32.215.000	100	36.865.000	100	38.095.000	
7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				27.718.000		30.620.000		32.215.000		36.865.000		38.095.000	
Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	4	9	27.718.000	9	30.620.000	9	32.215.000	9	36.865.000	9	38.095.000	
	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	13	13		13		13		13				
	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Dokumen)	3	3		3		2		4		1		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Dokumen)	1	0		1		1		1		1		
	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Dokumen)	2	2		2		2		2		2		
	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga (Dokumen)	1	0		1		1		1		1		
	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	0	0		10		10		10		10		
7.01.06.2.01.0001 - Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				0		3.000.000		3.500.000		4.000.000		4.500.000	
Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	0	0	0	10	3.000.000	10	3.500.000	10	4.000.000	10	4.500.000	
7.01.06.2.01.0002 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa				2.485.000		2.985.000		3.000.000		3.500.000		4.640.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terlaksananya Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	13	13	2.485.000	13	2.985.000	13	3.000.000	13	3.500.000	13	4.640.000	
7.01.06.2.01.0003 - Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				9.420.000		5.460.000		5.600.000		6.100.000		6.100.000	
Terlaksananya Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	4	9	9.420.000	9	5.460.000	9	5.600.000	9	6.100.000	9	6.100.000	
7.01.06.2.01.0005 - Fasilitas Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa				3.210.000		3.710.000		4.200.000		4.700.000		4.700.000	
Terlaksananya Fasilitas Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Dokumen)	2	2	3.210.000	2	3.710.000	2	4.200.000	2	4.700.000	2	4.700.000	
7.01.06.2.01.0006 - Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				5.905.000		5.905.000		5.905.000		5.905.000		5.905.000	
Terlaksananya Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	1	1	5.905.000	1	5.905.000	1	5.905.000	1	5.905.000	1	5.905.000	
7.01.06.2.01.0007 - Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa				5.143.000		5.000.000		5.250.000		5.500.000		5.750.000	
Terlaksananya Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen)	1	1	5.143.000	1	5.000.000	1	5.250.000	1	5.500.000	1	5.750.000	
7.01.06.2.01.0008 - Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa				1.555.000		2.300.000		2.500.000		4.000.000		2.500.000	
Tersedianya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Dokumen)	3	3	1.555.000	3	2.300.000	2	2.500.000	4	4.000.000	1	2.500.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
7.01.06.2.01.0014 - Fasilitas Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga				0		1.130.000		1.130.000		1.580.000		2.000.000	
Terlaksananya Fasilitas Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga (Dokumen)	1	0	0	1	1.130.000	1	1.130.000	1	1.580.000	1	2.000.000	
7.01.06.2.01.0015 - Fasilitas Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa				0		1.130.000		1.130.000		1.580.000		2.000.000	
Terlaksananya Fasilitas Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Dokumen)	1	0	0	1	1.130.000	1	1.130.000	1	1.580.000	1	2.000.000	

Tabel 4.3.
Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
7.01.0.00.0.00.17.0000 - Kapanewon Tanjungsari				
1.	2.22.08 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Terwujudnya Pemanfaatan Ragam Budaya Berbasis Masyarakat dalam Rangka Peningkatan Pelestarian Budaya dan Kesejahteraan Warga di Kapanewon Tanjungsari	2.22.08.5.07 - Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	
			2.22.08.5.07.0006 - Gelar Budaya Jogja	
2.	4.01.04 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Terlaksananya Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan di Kapanewon Tanjungsari	4.01.04.5.01 - Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	
			4.01.04.5.01.0007 - Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	
3.	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
			7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
			7.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
			7.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
			7.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
			7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
			7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
			7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
			7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
			7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
			7.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
			7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
			7.01.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
			7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
			7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
			7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
			7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
			7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
			7.01.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	
			7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
			7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
			7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
			7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			7.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			7.01.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
			7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
			7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
			7.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	
			7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			7.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			7.01.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
4.	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kapanewon	7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
			7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
5.	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya fasilitas perencanaan partisipatif, penguatan kapasitas, dan produktivitas ekonomi dalam pemberdayaan masyarakat desa dan kalurahan	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
			7.01.03.2.01.0002 - Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
		Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan dan layanan sosial di masyarakat kalurahan	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
			7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
		Meningkatnya fasilitasi perencanaan partisipatif, penguatan kapasitas, dan produktivitas ekonomi dalam pemberdayaan masyarakat desa dan kalurahan	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
			7.01.03.2.03.0004 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	
		Meningkatnya fasilitasi ketertiban, keamanan lingkungan, dan ketangguhan sosial di masyarakat desa dan kalurahan	7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	
			7.01.03.2.06.0010 - Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	
			7.01.03.2.06.0011 - Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	
6.	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
			7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
7.	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
			7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	
8.	7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
			7.01.06.2.01.0001 - Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	
			7.01.06.2.01.0002 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
			7.01.06.2.01.0003 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
			7.01.06.2.01.0005 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	
			7.01.06.2.01.0006 - Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	
			7.01.06.2.01.0007 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	
			7.01.06.2.01.0008 - Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	
			7.01.06.2.01.0014 - Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	
			7.01.06.2.01.0015 - Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	

Indikator kinerja Kapanewon Tanjungsari secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kapanewon Tanjungsari dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Kapanewon Tanjungsari dituangkan melalui Indikator Kinerja Utama seperti yang ditampilkan dalam tabel 4.4 sebagai berikut:

Tabel 4.4.
Indikator Kinerja Utama PD

NO	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KETERANGAN
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
1.	7.01.0.00.0.00.17.0000 - Kapanewon Tanjungsari							
2.	Indeks Pelayanan Kapanewon	96,91	96,98	97,02	97,06	97,11	97,12	
3.	Persentase Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100	100	100	100	100	100	
4.	Indeks Kepuasan Masyarakat	84,57	84,9	85,09	85,29	85,54	85,6	
5.	Persentase Kegiatan Sosial	100	100	100	100	100	100	
6.	Persentase Penyusunan RPKal Benar dan Tepat Waktu	100	100	100	100	100	100	
7.	Persentase Penyusunan APBKal Benar dan Tepat Waktu	100	100	100	100	100	100	

Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada tingkat Kapanewon tidak dicantumkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) karena IKK secara formal hanya terdapat dalam dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). RENSTRA Kapanewon lebih fokus pada tujuan, sasaran, program, dan kegiatan yang mendukung visi dan misi daerah, sedangkan pengukuran kinerja melalui IKK merupakan bagian dari pelaporan kinerja yang dituangkan dalam LPPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENUTUP

Rencana strategis (Renstra) Kapanewon Tanjungsari tahun 2025-2029 merupakan wujud komitmen dan dukungan terhadap upaya pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan daerah yang termaktub dalam RPJM Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029. Selain Renstra Kapanewon Tanjungsari Tahun 2025-2029 juga merupakan pedoman pelaksanaan dan evaluasi pembangunan 5 (lima) tahun ke depan di Kapanewon Tanjungsari.

Hal ini menjadi sangat penting mengingat keterpaduan, sinkronisasi, harmonisasi, dan sinergitas dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan akan menentukan kualitas keberhasilan yang dicapai. Dengan disusunnya rencana strategis juga akan dapat diketahui peran dan fungsi masing-masing pemangku kepentingan dalam upaya pelaksanaan program dan kegiatan sesuai distribusi kewenangan yang diberikan, sehingga dapat mengeleminir terjadinya anggaran ganda, tumpang tindih kegiatan dan duplikasi program kegiatan.

Akhirnya dengan telah disusunnya Rencana Strategis Kapanewon Tanjungsari Tahun 2025-2029 ini, semoga dapat memberikan panduan kepada seluruh pemangku kepentingan, sehingga dapat mengoptimalisasikan segala daya yang ada guna keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang hendak dicapai demi terwujudnya kualitas kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

PLT. PANEWU,

SUBIYANTORO

BUPATI GUNUNGKIDUL,

SUBEKTI KUNTARININGSIH

METADATA PROGRAM KAPANEWON TANJUNGSARI

BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	DEFINISI	RUMUS PERHITUNGAN	INTERPRETASI	SUMBER DATA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
/ OUTCOME						
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						
2.22.08 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN						
Terwujudnya Pemanfaatan Ragam Budaya Berbasis Masyarakat dalam Rangka Peningkatan Pelestarian Budaya dan Kesejahteraan Warga di Kapanewon Tanjungsari	Persentase Pemeliharaan Dan Pengembangan Adat, Tradisi, dan Seni (%)	Merupakan kegiatan penyelenggaraan keistimewaan urusan kebudayaan meliputi Adat, Seni, dan Tradisi yang dilaksanakan di tingkat kapanewon. Dinyatakan dalam bentuk persen	(Jumlah kegiatan penyelenggaraan keistimewaan yogyakarta urusan kebudayaan yang terfasilitasi/Jumlah kegiatan penyelenggaraan keistimewaan yogyakarta urusan kebudayaan yang direncanakan)*100%	Nilai persentase yang tinggi menunjukkan bahwa kegiatan kebudayaan di kapanewon yang direncanakan dapat difasilitasi dan terlaksana	Kapanewon Tanjungsari	7.01.0.00.0.00.17.0000 - Kapanewon Tanjungsari
4.01- SEKRETARIAT DAERAH						
4.01.04 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN						
Terlaksananya Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan di Kapanewon Tanjungsari	Persentase Pemerintahan Kalurahan yang Melaksanakan Reformasi Birokrasi dengan Kategori Baik (%)	Melaksanakan dan mendampingi kegiatan keistimewaan antara lain reformasi kalurahan, penyusunan usulan program dana keistimewaan kalurahan, monitoring dan evaluasi kegiatan dana keistimewaan tahun berjalan	Jumlah realisasi Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan yang direncanakan dibagi Jumlah target Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan yang direncanakan dikalikan 100%	Semakin tinggi nilai menunjukkan bahwa kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan target yang direncanakan	Kapanewon Tanjungsari	7.01.0.00.0.00.17.0000 - Kapanewon Tanjungsari
7.01 - KECAMATAN						
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah (Nilai)	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah nilai yang menggambarkan pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.	Nilai AKIP dihitung dari komponen-komponen manajemen kinerja meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.	AA (Nilai >90-100) : Sangat Memuaskan A (Nilai >80-90) : Memuaskan BB (Nilai >70-80) : Sangat Baik B (Nilai >60-70) : Baik CC (Nilai 50-60) : Cukup (Memadai) C (Nilai >30-50) : Kurang D (Nilai >0-30) : Sangat Kurang	Kapanewon Tanjungsari	7.01.0.00.0.00.17.0000 - Kapanewon Tanjungsari

BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	DEFINISI	RUMUS PERHITUNGAN	INTERPRETASI	SUMBER DATA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
/ OUTCOME						
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kapanewon	Persentase Pelayanan Administrasi Kapanewon yang Terlaksana (%)	Adalah kegiatan pelayanan administrasi terpadu tingkat kapanewon, berupa pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi wewenang kapanewon	$(\text{Jumlah Realisasi Pelayanan Administrasi kapanewon} + \text{Jumlah Pelayanan Administrasi Kapanewon yang direncanakan}) \times 100\%$	Semakin tinggi nilai menunjukkan pelayanan administrasi kapanewon semakin meningkat	Kapanewon Tanjungsari	7.01.0.00.0.00.17.0000 - Kapanewon Tanjungsari
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						
Meningkatnya fasilitasi ketertiban, keamanan lingkungan, dan ketangguhan sosial di masyarakat desa dan kalurahan	Persentase masyarakat desa dan kalurahan yang difasilitasi kegiatan pembinaan ketertiban dan keamanan (%)	Melaksanakan fasilitasi ketertiban, keamanan lingkungan, dan ketangguhan sosial di masyarakat desa dan kalurahan terkait kebencanaan yang menjadi kewenangan kapanewon	$(\text{jumlah pembinaan ketertiban dan keamanan yang difasilitasi} + \text{jumlah pembinaan ketertiban dan keamanan yang direncanakan}) \times 100\%$ Pembinaan ketertiban dan keamanan dalam hal kebencanaan yaitu bencana alam dan bencana rumah tangga	Semakin tinggi nilai menunjukkan bahwa kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan target yang direncanakan	Kapanewon Tanjungsari	7.01.0.00.0.00.17.0000 - Kapanewon Tanjungsari
Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan dan layanan sosial di masyarakat kalurahan	Persentase fasilitasi pemberdayaan dan layanan sosial di masyarakat kalurahan (%)	Persentase terlaksananya kegiatan sosial antara lain pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, pemberdayaan di bidang kebudayaan, kesenian, keolahragaan, keagamaan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial	$(\text{jumlah fasilitasi pemberdayaan layanan sosial terlaksana} + \text{jumlah pemberdayaan layanan sosial yang direncanakan}) \times 100\%$ Keterangan: Fasilitasi pemberdayaan layanan sosial dihitung berdasarkan jumlah kalurahan di setiap kapanewon yang menjadi objek kegiatan sosial. Asumsi: Jika beberapa kegiatan sosial dilaksanakan dalam 1 kalurahan maka dihitung 1 (kalurahan)	Semakin tinggi nilai menunjukkan bahwa kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan target yang direncanakan	Kapanewon Tanjungsari	7.01.0.00.0.00.17.0000 - Kapanewon Tanjungsari
Meningkatnya fasilitasi perencanaan partisipatif, penguatan kapasitas, dan produktivitas ekonomi dalam pemberdayaan masyarakat desa dan kalurahan	Persentase Desa/Kalurahan yang Difasilitasi dalam Perencanaan Pembangunan, Peningkatan Kapasitas, dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat (%)	Persentase terlaksananya kegiatan perencanaan pembangunan yaitu Pramusrenbang dan Musrenbang Kapanewon, peningkatan kapasitas perencanaan pamong kalurahan, serta pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi	$(\text{Jumlah Desa/Kalurahan yang difasilitasi} + \text{Jumlah seluruh Kalurahan yang ada di Kapanewon}) \times 100\%$	Semakin tinggi nilai menunjukkan bahwa kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan target yang direncanakan	Kapanewon Tanjungsari	7.01.0.00.0.00.17.0000 - Kapanewon Tanjungsari
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						

BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	DEFINISI	RUMUS PERHITUNGAN	INTERPRETASI	SUMBER DATA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
/ OUTCOME						
Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	Pelaksanaan koordinasi ketenteraman dan keteriban dengan pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat untuk menjaga wilayah tetap aman, tertib, dan kondusif	(Jumlah koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum + total koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum yang direncanakan) x 100% Koordinasi di bidang ketenteraman dan ketertiban umum antara lain fasilitasi lembaga perlindungan masyarakat dan sosialisasi Penyakit Masyarakat	Semakin tinggi nilai menunjukkan bahwa kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan target yang direncanakan	Kapanewon Tanjungsari	7.01.0.00.0.00.17.0000 - Kapanewon Tanjungsari
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						
Meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	Merupakan kegiatan fasilitasi berupa koordinasi pemerintahan di tingkat kapanewon dan koordinasi lintas sektor dalam rangka menjaga stabilitas wilayah	(Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan + Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang direncanakan) x 100% Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum antara lain peringatan HUT RI, koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Kapanewon, serta Patroli Terpadu	Semakin tinggi nilai menunjukkan bahwa kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan target yang direncanakan	Kapanewon Tanjungsari	7.01.0.00.0.00.17.0000 - Kapanewon Tanjungsari
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	Adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan di tingkat kapanewon sesuai tugas dan fungsinya, sehingga terwujud pemerintahan desa yang efektif, efisien, dan bersih	(Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan + Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang direncanakan) x 100% Kegiatan pembinaan meliputi: pembinaan administrasi pemerintahan kalurahan, Badan Permusyawaratan Kalurahan, lurah dan pamong, Kalurahan, fasilitasi pembinaan dan pengawasan pengisian lurah dan pamong, penyusunan Peraturan Kalurahan, Pengendalian pengelolaan kekayaan dan keuangan kalurahan, pembinaan dan pengendalian terhadap tugas pembantuan yang dilakukan oleh kalurahan, pembinaan fasilitasi kerjasama dan penyelesaian perselisihan antar kalurahan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan	Semakin tinggi nilai menunjukkan bahwa kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan target yang direncanakan	Kapanewon Tanjungsari	7.01.0.00.0.00.17.0000 - Kapanewon Tanjungsari

METADATA IKU KAPANEWON TANJUNGSARI

NO	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI	RUMUS PERHITUNGAN	INTERPRETASI	SUMBER DATA	BASELINE	TARGET					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)					
7.01.0.00.0.00.17.0000 - Kapanewon Tanjungsari							2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Indeks Pelayanan Kapanewon	Indeks	Mengukur kinerja kapanewon dibidang pelayanan umum, sosial, ketentraman dan ketertiban, pemberdayaan masyarakat serta koordinasi penyelenggaraan pemerintahan kalurahan.	Nilai gabungan yang diperoleh dari rata-rata berbobot lima komponen penilaian yaitu {(20% x persentase penyusunan APBkal benar dan tepat waktu) + (20% x persentase penyusunan RKPkal benar dan tepat waktu)+ (20% x persentase kegiatan sosial terlaksana) + (20% x persentase koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum) + (20% x nilai indeks kepuasan masyarakat)}	Semakin tinggi nilai menunjukan kinerja kapanewon semakin baik.	Kapanewon Tanjungsari	96.87	96.91	96.98	97.02	97.06	97.11	97.12
2	Persentase Penyusunan RKPkal Benar danTepat Waktu	%	Persentase kalurahan yang menyusun RKPkal sesuai dengan peraturan yang berlaku dan ditetapkan paling lambat bulan September Tahun n-1.	(Jumlah kalurahan yang menetapkan RKPkal benar dan tepat waktu / jumlah kalurahan di wilayah kapanewon) × 100%	Semakin tinggi nilai menunjukan semakin konsistennya kalurahan dalam menyusun RKPkal yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.	Kapanewon Tanjungsari	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	%	Persentase terlaksananya ketenteraman dan ketertiban umum merupakan perwujudan kolaborasi dan koordinasi lintas sektor yang aktif dalam upaya meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana serta kepatuhan masyarakat terhadap peraturan di wilayah Kapanewon	(Jumlah koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum / total koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum) x 100% Koordinasi ketenteraman dan ketertiban dikelompokkan menjadi 4 kategori, yaitu: 1. Kebencanaan : Alam dan Rumah Tangga 2. Kriminalitas 3. Penyakit Masyarakat 4. Gotong Royong Jika tidak ada kasus maka dianggap tertangani (100%)	Semakin tinggi nilai menunjukan bahwa koordinasi ketentraman dan ketertiban berlangsung secara konsisten dan sesuai target yang telah ditetapkan.	Kapanewon Tanjungsari	100	100	100	100	100	100	100

NO	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI	RUMUS PERHITUNGAN	INTERPRETASI	SUMBER DATA	BASELINE	TARGET					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)					
7.01.0.00.0.00.17.0000 - Kapanewon Tanjungsari							2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
4	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	Hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka yang menggambarkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh Kapanewon.	Nilai indeks kepuasan Masyarakat pada semester II yang diperoleh dengan melakukan survei kepada masyarakat pengguna layanan	Semakin tinggi nilai menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat yang baik terhadap pelayanan publik Kapanewon	Kapanewon Tanjungsari	84.37	84.57	84.9	85.09	85.29	85.54	85.60
5	Persentase Kegiatan Sosial	%	Persentase terlaksananya kegiatan sosial antara lain pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, pemberdayaan di bidang kebudayaan, kesenian, keolahragaan, keagamaan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial	(Jumlah kegiatan sosial yang terlaksana/Jumlah kegiatan sosial yang direncanakan) x 100% Keterangan: Kegiatan sosial terdiri dari 15 komponen, yaitu: 1.Kelompok seni; 2.Stunting; 3.PMKS; 4.Hari jadi; 5.Kapanawon sehat; 6.Safari teraweh; 7.FKUB; 8.PKK; 9.Karang taruna; 10.Olah raga; 11.Bansos (bansos baik barang maupun uang / piwk, teknokratis); 12.SID; 13.Monev KUBE; 14.KDRT; 15.Forum anak Asumsi: Jumlah kegiatan sosial disesuaikan dengan kemampuan masing-masing kapanwon, sehingga bisa tidak dilaksanakan sejumlah 15 komponen	Semakin tinggi nilai menunjukkan bahwa kegiatan sosial yang dilaksanakan sesuai dengan target yang direncanakan	Kapanewon Tanjungsari	100	100	100	100	100	100	100
6	Persentase Penyusunan APBKal Benar dan Tepat Waktu	%	Persentase kalurahan yang menyusun APBKal sesuai dengan peraturan yang berlaku dan ditetapkan paling lambat bulan Desember Tahun n-1	(Jumlah kalurahan yang menetapkan APBKal benar dan tepat waktu / jumlah kalurahan di wilayah kapanewon) × 100%	Semakin tinggi nilai menunjukkan semakin konsistennya kalurahan dalam menyusun APBKal yang tepat waktu dan sesuai peraturan yang berlaku	Kapanewon Tanjungsari	100	100	100	100	100	100	100